



BUPATI TANA TIDUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANA TIDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol sangat penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat terutama generasi muda terhadap bahaya penggunaannya di Kabupaten Tana Tidung;
- b. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol yang berdampak negative bagi kehidupan masyarakat maka dipandang perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka dipandang perlu diatur dengan peraturan daerah Kabupaten Tana Tidung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2469);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pshikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/III/1982 tentang larangan pengedaran Produksi dan Pengimpor Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan;
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 / M-DAG / PER /3/ 2006 tentang pengawasan dan pengendalian Import, Pengedaran dan penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAM BERALKOHOL DALAM WILAYAH KABUPATEN TANA TIDUNG**

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tana Tidung.
5. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
6. Minuman yang beralkohol adalah mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau destilasi tanpa fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol.
7. Minuman beralkohol Tradisional adalah minuman yang diolah dan diproses secara manual dan/atau tradisional yang bahan bakunya berasal dari tumbuh-tumbuhan dan/atau tanaman dan dengan sengaja untuk membuat minuman yang mengandung kadar etanol/atau alkohol.
8. Izin adalah izin tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan atau diminum ditempat penjualan atau penjualan secara partai untuk Distributor atau Penyalur yang diberikan oleh Bupati Tana Tidung;
9. Pengawasan dan Pengendalian adalah pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk mengatur dan menertibkan peredaran minuman beralkohol;
10. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
11. Peredaran minuman beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang diedarkan di daerah oleh distributor dan sub distributor;
12. Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman beralkohol kepada masyarakat atau perorangan baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
13. Distributor atau Penyalur adalah Perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan/atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan/atau hasil produksi dalam negeri dengan cara penjualan secara partai;
14. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan;
15. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat;

16. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
17. Memproduksi adalah serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas ulang, dan atau menambah bentuk menjadi minuman beralkohol.
18. Memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian dalam rangka penjualan atau pembelian minuman beralkohol termasuk penawaran untuk menjual minuman beralkohol disemua tempat dengan memperoleh imbalan atau tidak dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung.
19. Menyimpan adalah menyimpan minuman beralkohol disemua tempat dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung.
20. Menimbun adalah mengumpulkan minuman beralkohol disemua tempat dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung.
21. Meminum adalah meminum minuman beralkohol di semua tempat dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung.
22. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
23. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan/atau katering;
24. Bar adalah usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum ditempat usahanya;
25. Pub adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan kegiatan musik hidup;
26. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan makanan dan minuman;
27. Pengadaan minuman beralkohol adalah kegiatan pemesanan, mendatangkan dan menyimpan minuman beralkohol untuk disalurkan dan diperdagangkan;
28. Pasar Swalayan adalah pasar yang kegiatan usahanya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen dengan teknik pelayanan oleh konsumen itu sendiri;
29. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor atau barang asal Daerah Pabean kepada orang yang berhak membeli barang dalam batas nilai tertentu dengan mendapatkan pembebasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak.

B A B II **PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL**

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Golongan A berkadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) s/d 5% (lima persen);

- b. Golongan B berkadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) s/d 20% (dua puluh persen);
- c. Golongan C berkadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) s/d 55% (lima puluh lima persen).

B A B III
PENGADAAN MINUMAN BERALKOHOL DAN
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Pengadaan minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya boleh dilakukan oleh Distributor atau Penyalur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pengadaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan oleh perusahaan lain atas nama Distributor atau Penyalur;
- (3) Pengadaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai jumlah, jenis dan golongannya serta mengajukan permohonan pemberian Tanda Label sesuai jumlah yang dilaporkan;
- (4) Peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C di Kabupaten Tana Tidung, wajib diberikan Tanda Label pada setiap kemasan dan tidak dapat diedarkan atau dijual sebelum diberi Tanda Label;
- (5) Tanda Label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang bentuk dan ukurannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (6) Tempat penjualan minuman beralkohol untuk dijual langsung dan diminum di tempat hanya dapat dilakukan di :
 - a. Untuk minuman beralkohol golongan A :
 - 1. Hotel berbintang;
 - 2. Restoran;
 - 3. Bar, Pub dan Klub Malam.
 - b. Untuk minuman beralkohol golongan B dan C :
 - 1. Hotel Berbintang;
 - 2. Bar, Pub dan Klub Malam.
- (7) Tempat penjualan minuman beralkohol Golongan A secara eceran dalam kemasan hanya dapat dilakukan di Pasar Swalayan yang didalamnya termasuk Mini Market, Super Market dan Hyper Market.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Orang dan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha produksi dan perdagangan minuman beralkohol golongan A, B, dan C wajib memiliki Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah;
- (2) Pengajuan permohonan untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tana Tidung, dengan melampirkan persyaratan antara lain:

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik dan/atau Pengurus untuk Badan Usaha;
- b. Foto Copy Izin Gangguan (HO);
- c. Foto Copy Akta Pendirian untuk Badan Usaha yang berbadan hukum;
- d. Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol;
- e. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Surat Izin Usaha dari Instansi Teknis.

Pasal 5

- (1) Jumlah, jenis dan golongan minuman beralkohol yang boleh diedarkan harus tertera/dicantumkan dalam izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Izin tempat penjualan minuman beralkohol langsung diminum ditempat;
 - b. Izin tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.
- (5) Tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang telah ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Kepala Daerah;
- (6) Izin peredaran pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Masa berlakunya telah habis;
- c. Dicabut karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi persyaratan dalam izin.

Pasal 7

Izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan untuk tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (6) dan ayat (7) dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Minuman beralkohol golongan A, B dan C adalah kelompok minuman beralkohol yang peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian tempat/lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Daerah Kabupaten Tana Tidung dilakukan secara Instansional dibawah koordinasi Kepala Daerah dan tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga;
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian terpadu;
- (3) Pemerintah Daerah dapat membatasi dan menentukan jumlah jenis dan golongan minuman beralkohol yang dapat dijual di tempat penjualan dan telah mendapat izin.

Pasal 10

- (1) Badan Usaha dan Perorangan yang memperdagangkan dan menjual minuman beralkohol wajib :
 - a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan;
 - b. Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri;
 - c. Izin harus ditempelkan ditempat yang strategis sehingga mudah terlihat oleh umum;
 - d. Menempelkan tulisan peringatan bahwa orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.
- (2) Batas waktu penjualan minuman beralkohol Golongan A, B dan C untuk langsung diminum ditempat ditetapkan mulai pukul 20.00 wite sampai dengan pukul 02.00 wite;
- (3) Batas waktu penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku untuk Hotel Berbintang.

Pasal 11

Pemerintah Daerah berwenang mencabut izin peredaran minuman beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum.

Pasal 12

Pemerintah Daerah berwenang mencabut izin penjualan minuman beralkohol karena :

- a. Bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. Dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum;
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 14

Pemerintah Daerah membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan di Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Tim Pengawasan dan Penertiban.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian tempat-tempat penjualan minuman beralkohol.

BAB VI LARANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang tidak memiliki izin dilarang memproduksi, memasukkan, mengedarkan, memperdagangkan membawa, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman beralkohol dalam bentuk apapun termasuk minuman yang dibuat secara tradisional yang mempunyai kadar alkohol di wilayah Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Setiap orang atau badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang menjual minuman beralkohol kepada anak dibawah umur dan pelajar.
- (3) Setiap orang dilarang mengkonsumsi dan/atau meminum minuman beralkohol ditempat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Hukum Kabupaten Tana Tidung selain ditempat-tempat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) dikecualikan untuk kegiatan :
 - a. Tindakan medis sesuai dengan resep dokter;
 - b. Prosesi upacara adat istiadat masyarakat adat yang dikonsumsi pada tempat prosesi adat;
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku apabila yang bersangkutan telah melaporkan kepada aparat yang berwenang.

B A B VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 16 diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan belum berselang 1(satu) Tahun dari hukuman yang sudah dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap,maka hukumannya dapat ditambah 2 (dua) kali lipat;
- (4) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pelanggaran;
- (5) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Distributor atau Penyalur dan Pengecer minuman beralkohol, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), pasal 4, dan pasal 5, apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha lainnya, maka hukumannya dijatuhkan kepada penanggung jawab.

B A B VIII PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan tindak pidana dibidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keterangan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengadannpengendalian peredaran minuman beralkohol;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan hendaknya selalu berkoordinasi dengan penyidik POLRI.

**B A B IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung

Ditetapkan di : Tideng Pale
pada tanggal : 31 Januari 2012

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di : Tideng pale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

Drs. YUSUF BADRUN.M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620730 198903 1 006



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2012 NOMOR 1